

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DOMINASI EKONOMI DIGITAL:
POTENSI MONOPOLI OLEH DANANTARA SEBAGAI HOLDING
BUMN DIGITAL**

***A LEGAL REVIEW OF MARKET DOMINANCE IN THE DIGITAL
ECONOMY: ASSESSING THE MONOPOLY RISKS OF DANANTARA AS
INDONESIA'S STATE-OWNED DIGITAL HOLDING ENTITY***

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242011@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ichsandi, Muhammad Wildan dan Wilma Silalahi. *Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi praktik monopoli oleh Danantara sebagai entitas superholding BUMN digital dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Pembentukan Danantara sebagai pengelola mayoritas aset BUMN berpotensi menimbulkan dominasi pasar dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Konsentrasi kekuasaan ekonomi yang besar pada satu entitas dikhawatirkan menurunkan daya saing dan membatasi akses pelaku usaha lain, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meskipun dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan redistribusi kekayaan, struktur kepemilikan dan lemahnya mekanisme pengawasan menimbulkan kekhawatiran publik terhadap potensi KKN dan mismanajemen. Regulasi seperti UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli menjadi instrumen penting dalam menilai legalitas dominasi tersebut. Oleh karena itu, penataan hukum dan pengawasan terhadap Danantara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah distorsi pasar. Kesimpulannya, pemerintah perlu menetapkan batasan kewenangan dan memperkuat pengawasan hukum agar peran strategis Danantara tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: BUMN, Danantara, Hukum Persaingan, Kepastian Hukum, Monopoli.

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential monopoly practices of Danantara as Indonesia's state-owned digital superholding from the perspective of competition law. The research method employed is normative juridical, using statutory and secondary legal sources. The formation of Danantara as the primary manager of major SOE assets risks creating market dominance and hindering fair competition. The excessive concentration of economic power may reduce competitiveness and limit market access for private actors, violating justice and legal certainty.

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi
Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital

Although Danantara aims to accelerate economic growth and redistribute wealth, its ownership structure and weak oversight mechanisms raise public concerns over potential corruption and mismanagement. Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices serves as a crucial tool to assess the legality of such dominance. Therefore, legal structuring and oversight must be implemented transparently and accountably to prevent market distortion. In conclusion, the government must establish clear authority limits and strengthen regulatory supervision to ensure Danantara's strategic role aligns with fair competition.

Keywords: *Competition Law, Danantara, Legal Certainty, Monopoly, SOEs.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan proses peningkatan output dari waktu ke waktu, merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena itu, mengkaji berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk keterlibatan pemerintah, menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kesejahteraan rakyat menjadi indikator terpenting dan inheren dari keberhasilan negara menjalankan kedaulatannya. Keterlibatan negara dalam kegiatan perekonomian sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi yang dianut negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi etatisme, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran mewarnai keterlibatan negara dalam perekonomian nasional.¹

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik yang dikembangkan oleh Solow dan Swan, peran pemerintah baik melalui belanja negara maupun pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, pertumbuhan hanya ditentukan oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi yang diasumsikan bersifat eksogen.² Meskipun pemerintah dapat memengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang berdampak pada jumlah tenaga kerja, hal tersebut tidak secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.³ Pembangunan BUMN yang kuat, maju, mandiri, dan berdaya saing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.⁴

¹ Sawitri Budi Utama, dkk., *Peran Negara dalam Perekonomian Nasional*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, p. 1.

² Risman Sikumbang dan Pariata Westra, *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 p. 2.

³ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol. 9, No. 1 (2008), p. 44.

⁴ Burhanudin Mukhamad Faturahman, dkk., *Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi: Strategi Pengembangan Industri Pertanian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan teori pertumbuhan yang paling sederhana. Teori ini menggambarkan perekonomian yang sederhana. Dimana dalam teori ini hanya menggunakan akumulasi modal dan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁵ Pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan indikator yang penting dalam suatu negara dimana hal tersebut menjadi indikator yang menggambarkan kondisi keuangan dan perekonomian yang sedang terjadi di negara tersebut.⁶ Kemajuan ekonomi di suatu wilayah mencerminkan keberhasilan pembangunan, meskipun bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan pembangunan. Terdapat tiga indikator utama untuk menilai pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan total output, pertumbuhan output per tenaga kerja, dan pertumbuhan output per kapita.⁷ Pertumbuhan total output mencerminkan peningkatan kapasitas produksi yang biasanya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja dan akumulasi modal di wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan output per tenaga kerja sering dijadikan indikator untuk mengukur peningkatan daya saing wilayah melalui peningkatan produktivitas.⁸ Adapun pertumbuhan output per kapita lebih sering digunakan untuk mengukur perubahan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sektor-sektor ekonomi. Ketika pertumbuhan terjadi, peluang kerja bertambah, pendapatan meningkat, dan akses masyarakat terhadap layanan publik membaik. Hal ini menjadikan pembangunan ekonomi sebagai cerminan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial seperti pengangguran dan ketimpangan. Oleh karena itu, setiap negara menjadikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebagai tujuan utama, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

⁵ Ahmad Soleh, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Model Pertumbuhan Endogenius)*, Jurnal Development, Vol.4, No. 2 (2016), p.19.

⁶ Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, dkk., *Pertumbuhan Ekonomi sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, Vol.2, No.3 (2024), p.40.

⁷ Rasyid Widada, dkk, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia*, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol.3, No.2 (2014), p.6.

⁸ *Ibid.*

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi
Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital

Pada dasarnya, pengertian pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Namun, perbedaan tersebut tidak berarti keduanya berdiri sendiri. Dalam kajian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keduanya saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi harus dipertimbangkan bersama dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya, khususnya dalam hal pemerataan distribusi pendapatan.⁹

Dengan memahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi secara menyeluruh, termasuk aspek distribusi pendapatan yang berkeadilan, maka muncul kebutuhan akan kehadiran instrumen-instrumen ekonomi yang mampu menjembatani kedua aspek tersebut. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola entitas yang dapat memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan hasil pembangunan. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah kehadiran Daya Anagata Nusantara atau lebih dikenal dengan Danantara, yang diharapkan dapat berperan sebagai penggerak ekonomi strategis melalui pengelolaan aset dan kekayaan negara secara profesional dan terintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Danantara tidak hanya dari sisi ekonominya, tetapi juga dalam kerangka hukum dan keadilan distribusi, guna menilai sejauh mana entitas ini mampu mendukung tujuan pembangunan nasional.

Danantara merupakan dana investasi pemerintah yang didirikan pemerintah untuk mengelola dan mengkonsolidasikan aset negara yang tersebar di Badan Usaha Milik Negara besar dan lembaga lainnya agar terkoordinasi dan lebih terurus.¹⁰ Makna nama tersebut merupakan representasi dari semangat baru yang diusung Indonesia dalam menyongsong tantangan global yang semakin kompleks. Nama ini juga menggambarkan upaya untuk menciptakan peluang-peluang baru yang dapat mendorong kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

⁹ Alvena Adhina Putri, dkk., *Teori – Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*, Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Vol.3, No.1 (2004), p.183.

¹⁰ Sampor Ali, *Mengenal Danantara, 'Barang Baru' di Era Prabowo*, diakses dari <https://umj.ac.id/opini/mengenal-danantara-barang-baru-di-era-prabowo/>, diakses pada tanggal 21 April 2025.

Dalam kerangka itu, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, seiring dengan upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, sehingga apabila sebagian besar sumber daya potensial tersebut dikuasi oleh swasta tentu hal ini akan membahayakan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.¹¹

Sebagai bagian rencana strategis itu, Danantara diberi tanggung jawab untuk mengelola 7 BUMN besar yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, meliputi Bank Mandiri, BRI, dan BNI (sektor perbankan); Pertamina dan PLN (sektor energi); Telkom (bidang telekomunikasi); serta Mind ID (sektor pertambangan). Gabungan dari tujuh BUMN ini memiliki total aset yang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 9.600 triliun rupiah, yang menunjukkan besarnya potensi yang dapat dikelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.¹² Namun demikian, meskipun kehadiran Danantara diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dan mendorong efisiensi melalui pengelolaan terpusat atas BUMN strategis, tidak dapat diabaikan potensi risiko yang muncul, salah satunya adalah kecenderungan menuju praktik monopoli.

Dengan mengelola tujuh BUMN besar yang mencakup sektor-sektor vital seperti perbankan, energi, telekomunikasi, dan pertambangan, Danantara memiliki posisi yang sangat dominan dalam perekonomian nasional. Konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlampau besar pada satu entitas dapat menghambat kompetisi pasar yang sehat dan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekuatan ekonomi. Jika tidak diawasi secara ketat, dominasi ini dapat berpotensi menekan pelaku usaha lain, mengurangi pilihan konsumen, serta melemahkan inovasi akibat minimnya tekanan persaingan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang dan merancang sistem pengawasan yang efektif agar keberadaan Danantara tetap sejalan dengan prinsip keadilan pasar dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ Ismail Koto, *Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, Vol.1, No.1 (2021), p.462.

¹² *Ibid.*

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi
Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam keberadaan Danantara sebagai holding BUMN digital, khususnya dalam konteks peran negara dalam sektor ekonomi digital nasional. Topik ini menjadi menarik untuk ditelaah karena pembentukan Danantara sebagai entitas ekonomi digital milik negara menimbulkan pertanyaan mendasar terkait prinsip keadilan dalam akses pasar serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam kerangka hukum nasional, penting untuk dianalisis apakah posisi dominan Danantara berpotensi menimbulkan praktik monopoli yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”), serta apakah dominasi negara dalam sektor digital ini tetap berada dalam batas koridor kepastian hukum dan prinsip keadilan ekonomi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana posisi Danantara sebagai entitas digital milik negara dapat dianalisis melalui perspektif hukum persaingan usaha, serta apakah keberadaannya telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam pasar digital Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara definisi, metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh berbagai bahan yang mencakup teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas.¹⁴ Ruang lingkup penelitian ini mencakup penerapan asas-asas hukum, yang dianalisis baik dari hukum positif yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan materi yang meliputi teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, serta ketentuan hukum yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang dikaji.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p.13.

¹⁴ Gracia Gracia, dkk, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (2022), p.1-24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, p.63.

Mengenai ruang lingkup pada penelitian hukum normatif menurut Soerjano Soekanto adalah: “*Studi yang memiliki keterkaitan tentang asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi yang dilakukan secara vertikal dan horizontal, komparasi dan sejarah hukum*”.¹⁶ Adapun penelitian ini didasarkan juga pada bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), khususnya Pasal 33 yang mengatur peran negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Selain itu, digunakan juga UU 5/1999 sebagai landasan utama dalam menganalisis potensi praktik monopoli oleh Danantara, serta UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 1/2023”). Selanjutnya, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur hukum seperti buku teks hukum, jurnal hukum, serta hasil penelitian hukum sebelumnya yang membahas topik terkait persaingan usaha, peran BUMN dalam ekonomi, serta regulasi digital. Penelitian ini juga merujuk pada karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan, untuk memperkuat kajian dan memberikan perspektif akademik yang lebih luas.

B. PEMBAHASAN

Dalam pembentukan Danantara yang mana merupakan superholding BUMN dalam sektor digital merupakan suatu rencana dari arah kebijakan ekonomi yang telah disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dimana hal tersebut ditujukan untuk penguatan digital dan konsolidasi aset negara khususnya dalam bidang teknologi. Hal ini merupakan suatu pembicaraan yang telah disertai perubahan dari kelembagaan yang mana dari proyek tersebut, BUMN mengubah fungsi menjadi badan penerimaan negara, sebagai bentuk reorientasi peran negara dalam menghasilkan pendapatan dari sektor-sektor strategis.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*, p.13.

¹⁷ Melynda Dwi Puspita, *5 Hal tentang Danantara: Asal-usul, Tujuan, hingga Jumlah Modalnya*, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/5-hal-tentang-danantara-asal-usul-tujuan-hingga-jumlah-modalnya--1209564>, diakses pada tanggal 21 April 2025

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi
Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital

Perubahan paradigma tersebut mengindikasikan bahwa BUMN, melalui Danantara, tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelaksana fungsi layanan publik, melainkan juga sebagai aktor dominan dalam lanskap ekonomi digital nasional. Namun demikian, konsolidasi dan dominasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu ditelaah secara kritis, khususnya terkait potensi terjadinya praktik monopoli dan dampaknya terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999. Oleh karena itu, penting untuk menilai pembentukan Danantara tidak hanya dari segi kebijakan ekonomi, tetapi juga dari perspektif hukum persaingan dan perlindungan pasar.

Berkaca pada UU BUMN, persaingan usaha merupakan bagian alami dari dinamika pasar, yang timbul karena setiap pelaku usaha berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam prosesnya, pelaku usaha saling bersaing untuk menarik konsumen dan menguasai pasar. Persaingan ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi, namun juga berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sehat seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan. Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi melalui UU 5/1999 yang menjadi dasar hukum dalam mengawasi dan mengendalikan praktik usaha agar tetap adil dan tidak merugikan konsumen.

Salah satu praktik yang dilarang dalam persaingan usaha adalah monopoli. Monopoli merupakan kondisi di mana kekuatan ekonomi terpusat pada satu pelaku usaha, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Akibatnya, fenomena ini dapat memicu kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.¹⁸ Kepemilikan aset dan kekayaan oleh pelaku usaha, baik yang dimiliki secara individu maupun oleh kelompok, pada dasarnya diperbolehkan dalam sistem ekonomi. Hal ini mencerminkan kebebasan ekonomi yang dijamin oleh hukum untuk mendorong inisiatif dan kreativitas dalam dunia usaha. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena pelaku usaha dilarang menggunakan posisi atau aset yang dimiliki untuk melakukan praktik monopoli.

Monopoli terjadi ketika seorang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai pasar secara dominan, sehingga dapat mengendalikan harga, pasokan,

¹⁸ Ahmad Fauzi, *Pengawasan Praktek Monopoli sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (2021), p.397.

dan persaingan, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.¹⁹ Guna mendukung keberhasilan Danantara, diperlukan penerapan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) melalui transparansi dalam pengelolaan aset dan investasi. Kedua, penyusunan strategi investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Ketiga, pelibatan publik dan kalangan akademisi dalam proses evaluasi sebagai bentuk penerapan mekanisme *check and balance* guna memastikan akuntabilitas dan pengawasan yang efektif.²⁰ Pembentukan Danantara sebagai entitas pengelola mayoritas aset BUMN telah menimbulkan beragam kekhawatiran di tengah masyarakat. Isu-isu yang mencuat mencakup potensi terjadinya praktik monopoli, minimnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas sektor perbankan nasional. Dengan struktur kepemilikan yang menunjukkan bahwa sekitar 99% saham BUMN berada di bawah kendali Danantara dan hanya 1% dikuasai langsung oleh pemerintah, timbul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana negara memiliki kendali atas aset strategis tersebut.

Meningkatnya kekhawatiran publik akhir-akhir ini tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama ketika muncul indikasi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan milik negara. Fenomena ini terlihat jelas dari adanya pergeseran preferensi nasabah yang mulai beralih kepada bank-bank swasta, yang dinilai lebih profesional dan efisien dalam mengelola dana masyarakat. Keadaan ini semakin kompleks ketika muncul dugaan bahwa terdapat figur-figur yang memiliki rekam jejak tercela, khususnya yang pernah tersangkut kasus korupsi, justru diberi ruang dalam struktur pengelolaan entitas baru seperti Danantara. Kehadiran individu-individu tersebut menimbulkan persepsi negatif bahwa tata kelola aset negara masih belum sepenuhnya steril dari pengaruh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (“KKN”), yang seharusnya telah menjadi musuh bersama pascareformasi. Ketika persepsi publik terhadap integritas pengelola tersebut diragukan, maka legitimasi terhadap institusi pun ikut tergerus,

¹⁹ Balvas Imantaka, dkk, *Imunitas BUMN untuk Melakukan Monopoli*, Karimah Tauhid, Vol.2, No.3 (2023), p. 689.

²⁰ Dadang Solihin, dkk., *Danantara: Pilar Ekonomi atau Beban Negara?*, JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), Vol.12, No.1, p.28

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi
Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital

dan hal ini berpotensi merusak kepercayaan sistemik terhadap lembaga keuangan negara secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk membangun tata kelola yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, guna memastikan bahwa entitas baru seperti Danantara benar-benar berfungsi untuk kepentingan publik dan tidak menjadi sarang baru bagi praktik penyimpangan yang merugikan negara.²¹

Salah satu isu krusial yang menimbulkan kekhawatiran adalah potensi terjadinya monopoli ekonomi akibat konsentrasi kepemilikan aset BUMN yang hampir seluruhnya berada di bawah kendali Danantara. Dengan posisi yang sangat dominan, Danantara berpotensi menguasai berbagai sektor strategis nasional, seperti energi, infrastruktur, keuangan, hingga manufaktur. Kondisi ini dapat menghambat terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, terutama bagi pelaku usaha swasta yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya sebesar Danantara. Dalam jangka panjang, dominasi tersebut berisiko menyebabkan ketidakseimbangan harga barang dan jasa, menurunkan daya saing, serta menghambat laju inovasi di berbagai sektor industri. Lebih lanjut, struktur kepemilikan yang menunjukkan bahwa hanya 1% saham berada di tangan pemerintah memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana negara masih memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan strategis. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan kewenangan dan terjadinya kesalahan terhadap manajemen dalam pengelolaan aset negara menjadi semakin besar.²²

Di samping potensi manfaat yang dijanjikan, perlu dicermati secara serius bahwa setiap pelaksanaan proyek, termasuk dalam hal ini proyek Danantara, senantiasa mengandung dua kemungkinan: keberhasilan dan kegagalan. Risiko kegagalan, khususnya dalam aspek pengelolaan dana secara efektif dan akuntabel, bukan hanya menjadi persoalan teknis administratif, melainkan berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang merugikan secara ekonomi bagi negara.

²¹ Sintia Delvianti, *Danantara : Ancaman Monopoli, Transparansi, dan Dampak Lingkungan dalam Program Hilirisasi*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/sintia22796/67bd3cc034777c5abc7e84c2/danantara-ancaman-monopoli-transparansi-dan-dampak-lingkungan-dalam-program-hilirisasi>, diakses pada tanggal 21 April 2025

²² *Ibid.*

Apabila pengelolaan dana tidak dilakukan secara cermat dan profesional, maka konsekuensi yang timbul dapat berupa pemborosan anggaran negara yang signifikan. Situasi ini akan memberikan tekanan tambahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat bahwa dana yang digelontorkan untuk proyek ini berasal dari alokasi fiskal yang seharusnya ditujukan bagi pembiayaan program-program strategis lain yang menyentuh kepentingan publik secara langsung, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, kegagalan dalam pelaksanaan proyek ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial yang nyata, tetapi juga menciptakan *opportunity loss* bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas mutlak diperlukan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan agar tujuan pembangunan yang diharapkan tidak justru berbalik menjadi beban fiskal bagi negara.²³

Mengingat bahwasanya dalam UUD 1945 Pasal 28D (1) yang menjelaskan bahwasanya: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Berdasarkan dari Pasal tersebut, memberikan penjelasan dimana pentingnya untuk meninjau keberadaan Danantara dalam kerangka konstitusional tersebut. Pasal ini secara eksplisit menjamin prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan negara, termasuk dalam pengelolaan aset dan entitas ekonomi seperti Danantara.

Apabila Danantara sebagai superholding BUMN diberi kekuasaan dominan atas aset strategis nasional tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan akses ekonomi bagi pelaku usaha lain serta mengancam prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks ini, pelaku usaha swasta maupun masyarakat umum dapat dirugikan oleh ketidakseimbangan struktur pasar yang terjadi, sehingga prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi terabaikan.

²³ D. Wahyu H, *Danantara: Proyek Besar yang Bisa Ubah Ekonomi Indonesia (Tapi Penuh Risiko)*, diakses dari <https://kumparan.com/d-wahyu-h/danantara-proyek-besar-yang-bisa-ubah-ekonomi-indonesia-tapi-penuh-risiko-24WZN1Gs8IG>, diakses pada tanggal 25 April 2025.

Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi
Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pembentukan dan operasionalisasi Danantara tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Kepastian hukum yang adil tidak hanya menyangkut perlindungan formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif dalam kebijakan ekonomi nasional.

Akan tetapi, tujuan dari Danantara ini juga sebagai redistribusi ekonomi, dimana hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan suatu pendapatan nasional yang mana hasil tersebut akan ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berhak menerimanya.²⁴ Adapun ketika Danantara ini berhasil dikelola dengan efektif dan terlaksana dengan baik, dapat memberikan dampak yang cukup signifikan baiknya, dimana dalam permasalahan ekonomi, Danantara ini dapat mengurangi ketimpangan sosial, yang mana hal tersebut juga dapat mensejahterahkan masyarakat. Selanjutnya juga, ketika Danantara ini berhasil, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan suatu tata kelola yang baik, Danantara ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pembangunan, meningkatkan pelayanan sosial, serta dapat melakukan investasi investasi yang memiliki dampak positif khususnya untuk masyarakat banyak.

C. PENUTUP

Danantara ini merupakan suatu pisau dengan mata dua, dikarenakan proyek ini dapat memperkuat suatu perekonomian nasional Indonesia dengan melalui pengelolaan aset negara dengan cara yang lebih efektif dan produktif. Akan tetapi, ketika proyek ini memiliki kesalahan pada pengelolaan manajemennya, dapat merugikan Indonesia dalam berbagai aspek. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya apa yang menjadi tujuan dari UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya semua orang berhak untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dimana Danantara ini memberikan suatu gambaran yang tidak pasti dan hal tersebut juga sudah bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan dari UUD NRI 1945 itu sendiri.

²⁴ Dadang Solihin, dkk, *Op.Cit.*, p.6.

Walaupun Danantara memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional, entitas ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas operasionalnya. Permasalahan seperti rendahnya tingkat kepercayaan publik, keraguan terhadap rekam jejak para pengelola, potensi intervensi politik, serta risiko terjadinya praktik KKN menjadi hambatan utama yang harus segera ditangani. Untuk merespons tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti penguatan independensi dalam pengambilan keputusan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset, serta penunjukan pengelola yang memiliki kompetensi profesional dan integritas tinggi. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dan pengawasan dari lembaga independen sangat diperlukan sebagai bentuk mekanisme kontrol yang dapat memastikan akuntabilitas Danantara.

Melihat potensi monopoli yang dapat timbul dari penguasaan aset negara oleh Danantara sebagai entitas superholding BUMN, diperlukan langkah-langkah strategis guna meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan tegas mengenai batasan kewenangan Danantara, termasuk pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menghambat kompetisi di pasar. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen dalam memantau dominasi pasar yang dimiliki Danantara, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tetap mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan hukum bagi semua pelaku usaha. Transparansi dalam pengelolaan aset dan akuntabilitas publik juga harus dijadikan prinsip utama, dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari sistem *check and balance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faturahman, Burhanudin Mukhamad dkk.. 2020. *Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi: Strategi Pengembangan Industri Pertanian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).
- Sikumbang, Risman dan Pariata Westra. 2009. *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Utama, Sawitri Budi, dkk.. 2016. *Peran Negara dalam Perekonomian Nasional*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka).

Publikasi Ilmiah

- Fauzi, Ahmad. *Pengawasan Praktek Monopoli sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6 No.2 (2021).
- Gracia, Gracia, dkk.. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Imantaka, Balvas, dkk.. *Imunitas BUMN untuk Melakukan Monopoli*. Karimah Tauhid. Vol.2. No.3 (2023).
- Koto, Ismail. *Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora. Vol.1. No.1 (2021).
- Ma'ruf, Ahmad dan Latri Wihastuti. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan. Vol.9. No.1 (2008).
- Marcal, Ivonia Auxiliadora Freitas dkk.. *Pertumbuhan Ekonomi sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi. Vol.2. No.3 (2024).
- Putri, Alvena Adhina. dkk.. *Teori–Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Vol.3. No.1 (2004).
- Soleh, Ahmad. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Model Pertumbuhan Endogenius)*. Jurnal Development. Vol.4. No.2 (2016).
- Solihin, Dadang, dkk.. *Danantara: Pilar Ekonomi atau Beban Negara?. JMBI UNSRAT* (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi). Vol.12. No.1 (2025).
- Widada, Rasyid, dkk.. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol.3. No.2 (2014).

Website

- Ali, Sampor. *Mengenal Danantara, 'Barang Baru' di Era Prabowo*. diakses dari <https://umj.ac.id/opini/mengenal-danantara-barang-baru-di-era-prabowo/>. diakses pada tanggal 21 April 2025.
- Delvianti, Sintia. *Danantara : Ancaman Monopoli, Transparansi, dan Dampak Lingkungan dalam Program Hilirisasi*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/sintia22796/67bd3cc034777c5abc7e84c2/danantara-ancaman-monopoli-transparansi-dan-dampak-lingkungan-dalam-program-hilirisasi>. diakses pada tanggal 21 April 2025.
- H, D. Wahyu. *Danantara: Proyek Besar yang Bisa Ubah Ekonomi Indonesia (Tapi Penuh Risiko)*. diakses dari <https://kumparan.com/d-wahyu-h/danantara-proyek-besar-yang-bisa-ubah-ekonomi-indonesia-tapi-penuh-risiko-24WZN1Gs8IG>. diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Puspita, Melynda Dwi. *5 Hal tentang Danantara: Asal-usul, Tujuan, hingga Jumlah Modalnya*. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/5-hal-tentang-danantara-asal-usul-tujuan-hingga-jumlah-modalnya--1209564>, diakses pada tanggal 21 April 2025.

